

## MENCARI KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERTAMBANGAN: MEMADUKAN KEPENTINGAN EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN

Fadel Maulana Podungge<sup>1</sup>, Aminullah Pasingi<sup>2</sup>, Rahmawaty Manto<sup>3</sup>,  
Ahmad<sup>4</sup>  
[fadelmaulana66@gmail.com](mailto:fadelmaulana66@gmail.com)<sup>1</sup>, [aminullahpasingi285@gmail.com](mailto:aminullahpasingi285@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[rahmawatymanto@gmail.com](mailto:rahmawatymanto@gmail.com)<sup>3</sup>, [ahmad\\_wijaya@ung.ac.id](mailto:ahmad_wijaya@ung.ac.id)<sup>4</sup>  
Universitas Negeri Gorontalo

### ABSTRAK

Keseimbangan dalam hukum pertambangan penting untuk memadukan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Jurnal ini membahas tentang pentingnya menemukan titik temu antara ketiga aspek tersebut untuk menciptakan keberlanjutan dalam industri pertambangan. Dalam konteks ini, aspek ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap perekonomian negara. Aspek sosial meliputi partisipasi masyarakat, hak-hak pekerja, dan dampak sosial dari kegiatan pertambangan. Di sisi lain, aspek lingkungan berfokus pada perlindungan ekosistem, pengelolaan limbah, dan pengurangan dampak lingkungan. Penelitian ini menganalisis berbagai peraturan hukum yang mengatur pertambangan untuk mencapai keselarasan antara manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, serta didalamnya terdapat tantangan dan solusi. Selain itu, mencapai keseimbangan yang diinginkan memerlukan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan pertambangan, masyarakat lokal, dan LSM.  
**Kata Kunci:** UU Minerba, Keseimbangan, penegak hukum.

### ABSTRACT

*Balance in mining law is important to combine economic, social and environmental benefits. This journal discusses the importance of finding common ground between these three aspects to create sustainability in the mining industry. In this context, economic aspects include economic growth, job creation, and contribution to the country's economy. Social aspects include community participation, workers' rights, and the social impact of mining activities. On the other hand, the environmental aspect focuses on protecting ecosystems, managing waste, and reducing environmental impacts. This research analyzes various legal regulations that regulate mining to achieve harmony between economic, social and environmental benefits, as well as challenges and solutions. In addition, achieving the desired balance requires the active involvement of various stakeholders such as government, mining companies, local communities and NGOs.*  
**Keywords:** Mineral and Coal Law, Balance, law enforcement.

### PENDAHULUAN

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional. Pertambangan menghasilkan berbagai sumber daya alam yang menunjang berbagai sektor industri lainnya, seperti energi, manufaktur, dan konstruksi. Kontribusi industri pertambangan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia cukup signifikan. Di sisi lain, kegiatan pertambangan juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Dampak lingkungan yang sering terjadi antara lain kerusakan hutan, pencemaran air, dan emisi gas rumah kaca. Dampak sosial yang sering terjadi antara lain hilangnya lahan masyarakat adat, konflik sosial, dan degradasi budaya. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam hukum pertambangan. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa industri pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa

menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

Hukum pertambangan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak kemerdekaan. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 merupakan peraturan perundang-undangan yang terbaru tentang pertambangan di Indonesia. UU Minerba mengatur berbagai hal terkait dengan pertambangan, termasuk keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi hukum pertambangan yang berkelanjutan. Tantangan tersebut antara lain: Penegakan hukum yang lemah: Masih banyak perusahaan pertambangan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakan sanksi yang Kurangnya partisipasi masyarakat: Masyarakat seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pertambangan di wilayah mereka. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Perusahaan pertambangan sering kali tidak transparan dalam operasionalnya dan tidak akuntabel kepada masyarakat. Perkembangan teknologi pertambangan yang lambat Perkembangan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan masih lambat sehingga dampak negatif terhadap lingkungan masih tinggi.

Di sisi lain, terdapat beberapa peluang untuk meningkatkan efektivitas hukum pertambangan dalam mencapai keseimbangan yang diinginkan. Peluang tersebut antara lain: Peningkatan peran masyarakat sipil, Masyarakat sipil dapat berperan dalam mengawasi kegiatan pertambangan dan mendorong penegakan hukum. Pengembangan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan, Teknologi pertambangan yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Peningkatan kerja sama antar pihak kerja sama antar pemerintah, masyarakat, dan pengusaha dapat membantu mewujudkan hukum pertambangan yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofis yang digunakan untuk mengeksplorasi kondisi ilmiah (eksperimen) yang digunakan peneliti sebagai alatnya, dan melibatkan teknik pengumpulan data dan Lebih ditekankan pada analisis kualitatif. Metode fenomenologi merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang tumbuh dan berkembang dalam bidang sosiologi, dimana kajian utamanya adalah fenomena yang muncul sebagai objek kajiannya, namun tanpa ada unsur bias atau subjektivitas peneliti. Penelitian fenomenologi berfokus pada eksplorasi, pemahaman, dan interpretasi makna fenomena, peristiwa, dan hubungannya dengan masyarakat dalam situasi tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara normatif, kewajiban untuk mengembangkan masyarakat mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Pasal 95 huruf d UU Nomor 4 Tahun 2009, pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk "melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat." Selain itu, Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemegang IUP atau IUPK, terutama yang berbentuk BUMN atau BUMD, dalam melaksanakan kegiatan penggalian endapan timah aluvial, dapat menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau masyarakat sekitar tambang setelah mendapatkan persetujuan Menteri, guna mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, optimalisasi

pemanfaatan, serta konservasi sumber daya mineral jenis timah aluvial. Namun, kenyataannya, banyak perusahaan tambang swasta belum sepenuhnya melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar dengan optimal. Hal ini menyebabkan berbagai masalah dan fenomena, seperti kerusakan lingkungan dan korban jiwa di wilayah bekas tambang, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar tambang sering mengalami dampak negatif dari aktivitas pertambangan, termasuk kehilangan nyawa, kerusakan lingkungan, dan dampak lainnya. Upaya pengelolaan usaha pertambangan yang telah diterapkan sejauh ini belum mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar kesejahteraan. Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan peraturan perundang-undangan yang krusial di Indonesia, mengatur pengelolaan sumber daya alam yang berperan penting dalam pembangunan nasional. UU Minerba pertama kali disahkan pada tahun 2009 dengan nomor UU 4 Tahun 2009, dan kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu, UU Minerba Nomor 21 Tahun 2019 dan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Pasal 169) Perubahan UU Minerba didorong oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara, investasi, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah pertambangan. Di sisi lain, UU Minerba juga bertujuan untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.

#### **Isi dan Ruang Lingkup UU Minerba:**

UU Minerba mengatur berbagai aspek terkait dengan pertambangan mineral dan batubara, meliputi:

- Pengelolaan mineral dan batubara: Mencakup kewenangan pemerintah, perizinan, dan pengawasan.
- Perizinan usaha pertambangan: Menetapkan jenis-jenis izin usaha pertambangan dan persyaratan perolehannya.
- Kewajiban dan hak pengusaha pertambangan: Mengatur kewajiban pengusaha dalam bidang lingkungan hidup, sosial, dan pajak, serta haknya dalam menjalankan usaha.
- Penegakan hukum: Menetapkan sanksi pidana dan administratif terhadap pelanggaran UU Minerba.
- Perlindungan lingkungan hidup: Mengatur upaya pelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan.
- Pemberdayaan masyarakat: Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.

#### **Perubahan Penting dalam UU Minerba:**

Beberapa perubahan penting dalam UU Minerba, yaitu:

- Penguatan peran pemerintah pusat: Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah pusat dalam pengelolaan mineral dan batubara.
- Penyederhanaan perizinan usaha pertambangan: Menyederhanakan proses perizinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- Peningkatan kewajiban pengusaha: Meningkatkan kewajiban pengusaha dalam bidang lingkungan hidup dan sosial, seperti reklamasi dan pemberdayaan masyarakat.
- Penguatan penegakan hukum: Memperkuat sanksi pidana dan administratif terhadap pelanggaran UU Minerba.

#### **Dampak UU Minerba:**

UU Minerba telah memberikan beberapa dampak positif, di antaranya:

- Meningkatnya pendapatan negara dari sektor pertambangan: Pendapatan negara dari sektor pertambangan meningkat signifikan setelah disahkannya UU Minerba.
- Meningkatnya investasi di sektor pertambangan: Investasi di sektor pertambangan juga

meningkat setelah disahkannya UU Minerba.

- Terciptanya lapangan pekerjaan: Kegiatan pertambangan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah pertambangan.
- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah pertambangan: Masyarakat di daerah pertambangan mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan taraf hidup.

Namun, UU Minerba juga menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti:

- Kerusakan lingkungan hidup: Kegiatan pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, dan kerusakan hutan.
- Konflik sosial: Kegiatan pertambangan dapat menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan atau pemerintah.
- Pelanggaran hak asasi manusia: Dalam beberapa kasus, kegiatan pertambangan dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penggusuran masyarakat adat dan perampasan tanah.

### **Tantangan Implementasi UU Minerba:**

Meskipun UU Minerba telah memberikan beberapa dampak positif, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, yaitu:

- Penegakan hukum yang lemah: Penegakan hukum terhadap pelanggaran UU Minerba masih lemah, sehingga banyak perusahaan pertambangan yang tidak mematuhi kewajibannya.
- Kurangnya partisipasi masyarakat: Masyarakat masih kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pertambangan di wilayahnya.
- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Perusahaan pertambangan masih kurang transparan dalam operasionalnya dan akuntabel kepada masyarakat.
- Perkembangan teknologi pertambangan yang lambat: Perkembangan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan masih lambat sehingga dampak negatif terhadap lingkungan masih tinggi.

### **1. UU Minerba Menurut Kepentingan Ekonomi**

Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UU ini mengatur pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, investasi, dan lapangan pekerjaan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait UU Minerba dalam konteks kepentingan ekonomi:

#### **Meningkatkan Pendapatan Negara:**

- UU Minerba menetapkan mekanisme perpajakan dan royalti yang lebih jelas dan tegas untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap kas negara.
- Hal ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

#### **Mendorong Investasi:**

- UU Minerba bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor pertambangan.
- Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, dan insentif bagi investor.
- Peningkatan investasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru.

#### **Menciptakan Lapangan Pekerjaan:**

- Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor yang padat karya, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah pertambangan.
- UU Minerba diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih

layak dan berkelanjutan di sektor pertambangan.

**Pemberdayaan Ekonomi Lokal:**

- UU Minerba mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.
- Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mendorong pengembangan ekonomi di daerah pertambangan.

**Optimalisasi Manfaat Ekonomi:**

- UU Minerba menekankan pada optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam mineral dan batubara.
- Hal ini dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri pertambangan dan meningkatkan nilai tambah produk tambang.

**Tantangan dan Solusi:**

Meskipun UU Minerba memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu di addressed:

- Penegakan hukum yang lemah: Diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran UU Minerba, seperti pelanggaran izin usaha pertambangan, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak-hak masyarakat.
- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Perusahaan pertambangan perlu meningkatkan transparansi dalam operasionalnya dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah.
- Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan: Diperlukan keseimbangan yang tepat antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara.
- Pemberdayaan masyarakat yang optimal: Diperlukan upaya yang lebih terarah untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memastikan mereka mendapatkan manfaat yang optimal dari kegiatan pertambangan di wilayahnya.

Pengelolaan sumber daya mineral harus dirancang untuk memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, bukan hanya untuk kepentingan pelaku usaha dan sektor pertambangan. Masyarakat hukum adat (MHA) juga harus mendapatkan manfaat maksimal dari pengelolaan mineral dan batubara. Pengakuan pemerintah terhadap hak MHA atas sumber daya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara mencakup kesejahteraan manusia, kesetaraan, pengakuan kepemilikan MHA, pluralisme hukum, dan tanggung jawab atas kerugian. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan antar generasi dan memberikan perlindungan hukum kepada MHA dan masyarakat lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam tambang.

**2. UU Minerba Menurut Kepentingan Sosial**

Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) memiliki peran penting dalam aspek sosial di Indonesia. UU ini mengatur pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pertambangan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait UU Minerba dalam konteks kepentingan sosial:

Kesejahteraan Masyarakat:

- UU Minerba diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pertambangan melalui berbagai program dan kebijakan, seperti:
  - Pemberdayaan ekonomi lokal melalui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
  - Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di daerah pertambangan.
  - Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

- Pelestarian budaya dan adat istiadat lokal.

#### **Pemberdayaan Masyarakat:**

- UU Minerba memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pertambangan di wilayahnya.
- Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan mereka mendapatkan manfaat yang optimal dari kegiatan pertambangan.

#### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan:**

- UU Minerba mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat di sekitar wilayah operasinya.
- CSR diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di daerah pertambangan.

#### **Penyelesaian Konflik Sosial:**

- UU Minerba diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik sosial yang sering terjadi di daerah pertambangan.
- Hal ini dilakukan melalui mekanisme dialog, mediasi, dan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

#### **Perlindungan Hak Asasi Manusia:**

- UU Minerba diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia masyarakat, termasuk hak atas tanah, air, dan lingkungan hidup.
- Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

#### **Tantangan dan Solusi:**

Meskipun UU Minerba memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu di address:

- Kurangnya partisipasi masyarakat: Masyarakat masih kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pertambangan di wilayahnya.
- Ketidakjelasan program CSR: Implementasi program CSR oleh perusahaan pertambangan masih belum optimal dan kurang terukur.
- Keterbatasan akses terhadap informasi: Masyarakat di daerah pertambangan seringkali tidak memiliki akses yang mudah terhadap informasi terkait dengan kegiatan pertambangan dan hak-hak mereka.
- Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah: Diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan memenuhi kewajiban sosialnya dan tidak melanggar hak-hak masyarakat.

#### **3. UU Minerba Menurut Kepentingan Lingkungan**

Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. UU ini mengatur pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, baik di daerah pertambangan maupun di wilayah lain. Berikut adalah beberapa poin penting terkait UU Minerba dalam konteks kepentingan lingkungan:

#### **Perlindungan Lingkungan Hidup:**

- UU Minerba mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup dalam setiap tahap kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, hingga pasca tambang.
- Upaya perlindungan lingkungan hidup tersebut meliputi:
  - Penyusunan dan pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Kerja dan Pengelolaan Lingkungan (RKL-RPL).
  - Penerapan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan.

- Reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang.
- Pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

#### **Penegakan Hukum Lingkungan Hidup:**

- UU Minerba memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.
- Sanksi yang tegas, seperti denda, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong perusahaan pertambangan untuk mematuhi kewajiban lingkungannya.

#### **Pemulihan Kerusakan Lingkungan:**

- UU Minerba mewajibkan perusahaan pertambangan untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.
- Hal ini dilakukan melalui program reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang, serta upaya-upaya lain untuk mengembalikan fungsi ekologis lingkungan.

#### **Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan:**

- UU Minerba mendorong penelitian dan pengembangan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan.
- Hal ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup.

#### **Partisipasi Masyarakat:**

- UU Minerba memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya perlindungan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan pertambangan.
- Masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang dampak lingkungan hidup dari kegiatan pertambangan dan berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Tantangan dan Solusi:**

Meskipun UU Minerba memiliki potensi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu di address:

- Penegakan hukum yang lemah: Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup oleh perusahaan pertambangan masih lemah.
- Kurangnya pengawasan: Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan pertambangan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan hidup.
- Keterbatasan dana: Pemerintah dan perusahaan pertambangan masih memiliki keterbatasan dana untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup yang optimal.
- Kurangnya kesadaran masyarakat: Masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### **UU Minerba Menurut Kepentingan Lingkungan**

Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. UU ini mengatur pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, baik di daerah pertambangan maupun di wilayah lain. Berikut adalah beberapa poin penting terkait UU Minerba dalam konteks kepentingan lingkungan:

#### **Perlindungan Lingkungan Hidup:**

- UU Minerba mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup dalam setiap tahap kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, hingga pasca tambang.
- Upaya perlindungan lingkungan hidup tersebut meliputi:
  - Penyusunan dan pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan

- Rencana Kerja dan Pengelolaan Lingkungan (RKL-RPL).
- Penerapan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan.
- Reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang.
- Pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

#### **Penegakan Hukum Lingkungan Hidup:**

- UU Minerba memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.
- Sanksi yang tegas, seperti denda, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong perusahaan pertambangan untuk mematuhi kewajiban lingkungannya.

#### **Pemulihan Kerusakan Lingkungan:**

- UU Minerba mewajibkan perusahaan pertambangan untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.
- Hal ini dilakukan melalui program reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang, serta upaya-upaya lain untuk mengembalikan fungsi ekologis lingkungan.

#### **Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan:**

- UU Minerba mendorong penelitian dan pengembangan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan.
- Hal ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup.

#### **Partisipasi Masyarakat:**

- UU Minerba memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya perlindungan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan pertambangan.
- Masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang dampak lingkungan hidup dari kegiatan pertambangan dan berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Tantangan dan Solusi:**

Meskipun UU Minerba memiliki potensi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu di addressed:

- Penegakan hukum yang lemah: Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup oleh perusahaan pertambangan masih lemah.
- Kurangnya pengawasan: Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan pertambangan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan hidup.
- Keterbatasan dana: Pemerintah dan perusahaan pertambangan masih memiliki keterbatasan dana untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup yang optimal.
- Kurangnya kesadaran masyarakat: Masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### **Rekomendasi**

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas hukum pertambangan dalam mencapai keseimbangan yang diinginkan:

- Penguatan penegakan hukum: Diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran UU Minerba, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Perusahaan pertambangan perlu meningkatkan transparansi dalam operasionalnya dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah.
- Pemberdayaan masyarakat: Masyarakat perlu diberdayakan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pertambangan di

wilayahnya.

- Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan: Diperlukan pengembangan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- Penelitian dan edukasi: Diperlukan penelitian dan edukasi yang lebih intensif tentang pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.

Dengan implementasi yang efektif dan transparan, UU Minerba diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang optimal bagi masyarakat dan bangsa, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan mendatang.

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara di Indonesia. UU ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan pertambangan. Dalam mencari keseimbangan dalam hukum pertambangan, penting untuk memadukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya mengintegrasikan aspek-aspek tersebut secara seimbang dalam regulasi pertambangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keberlanjutan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik, industri pertambangan dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan pertambangan membutuhkan komitmen dan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pengelolaan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Salinding, M. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>
- Dewa, M., Sinapoy, M., Haris, O., Ttatawu, G., Sensu, L., & Arifin. (2023). Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat; Government Legal Policy Against Mining in Forest Areas. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 157–170.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (1st ed.). UBB Press.
- Warlina, L. (n.d.). *Manajemen Pembangunan dan Lingkungan*.
- Muh. Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 179.
- Marilang, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang” *Jurnal Al-Risalah*, Volume 11, Nomor 1 Mei 2011, h. 10.
- Ronny Hantijo Soemantri, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1984, h. 134.